SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 152-156

MODIFIKASI KERANGKA RISIKO DAN RETURN DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH

Intan Rahayu[1], Ai Siti Patimah[2], Anisa Nurul Hidayanti[3], Joni Ahmad Mughni[4]

[1,2,3,4]Universitas Siliwangi
241002111002@studen.unsil.ac.id

Kata Kunci: Keuangan Syariah; Risiko dan Return; Bagi Hasil; Investasi Halal; Keadilan Ekonomi.

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengkaji modofikasi kerangka risiko dan return dalam persefektif keuangan syariah.Sistem keuangan konvensional memandang risiko sebagai variabel yang harus diminimalkan untuk memperoleh keuntungan optimal. Sebaliknya, keuangan syariah menekakkna keadilan,pembagian risiko,serta pelanggaran unsur spekulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi Pustaka dari artikel ilmiah yang terindeks google sholar. Hasil penelitian menunjukan bahwa kerangka syariah merekrontruksikan hubungan risiko dan return melaluli akad bagi hasil, penyimpangan investas halal,serta larangan riba, gharar, dan maysir. Prinsip ini menciptakan struktur keuangan yang lebih adil dan stabil. Kesimpulannya, modofikasi syariah tehadap kerangak resiko dan return tidak menghilangkan risiko,tetapi mendistribusikan secara adil serta selaras dengan tujuan keadilan ekonomi.

Keywords: Islamic Finance; Risk and Return; Profit Sharing; Halal Investment; Economic Justice.

Abstract

This article aims to examine the modification of the risk and return framework from the perspective of Islamic finance. The conventional financial system views risk as a variable that must be minimized to achieve optimal returns, as explained in modern portfolio theory developed by Harry Markowitz. However, Islamic finance emphasizes fairness, risk sharing, and prohibition of speculative elements. This study uses a qualitative approach with literature review sourced from scholarly articles indexed in Google Scholar. The findings show that the Islamic financial framework reconstructs the relationship between risk and return through profit-loss sharing contracts, ethical investment screening, and the prohibition of riba, gharar, and maysir. These principles create a more equitable financial structure and strengthen economic stability. The study concludes that the Islamic modification of the risk-return framework does not eliminate risk, but redistributes it fairly among parties and aligns financial activities with social justice objectives

PENDAHULUAN

Risiko dan return merupakan konsep fundamental dalam teori keuangan modern. Dalam sistem konvensional, hubungan antara keduanya dikenal sebagai risk-return trade off, yaitu semakin tinggi risiko maka semakin tinggi potensi keuntungan. Paradigma ini menjadi dasar pengembangan teori portofolio modern yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz melalui artikelnya tentang seleksi portofolio. Teori tersebut menjelaskan bahwa investor rasional akan mengoptimalkan kombinasi aset untuk memperoleh return maksimal pada tingkat risiko tertentu.

Namun, kerangka tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek etika, keadilan, dan stabilitas sosial. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa orientasi keuntungan berbasis bunga dan spekulasi berlebihan dapat memicu ketidakseimbangan sistemik dalam perekonomian. Krisis keuangan global menjadi bukti bahwa sistem yang hanya berorientasi pada profit dan leverage tinggi berpotensi menimbulkan instabilitas jangka Panjang.

Dalam konteks tersebut, keuangan syariah hadir sebagai alternatif sistem yang menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Menurut M. Umer Chapra, sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar keadilan distributif dan pelarangan eksploitasi finansial.

Prinsip ini bersumber dari ajaran Al-Qur'an dan praktik ekonomi Rasulullah Muhammad yang menekankan larangan riba, gharar, dan maysir serta mendorong mekanisme bagi hasil dalam aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana konsep risiko dan return dimodifikasi dalam perspektif keuangan syariah serta implikasinya terhadap stabilitas sistem keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur.Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, serta publikasi penelitian yang relevan dengan topik risiko, return, dan keuangan syariah. Sumber literatur diutamakan berasal dari artikel yang terindeks Google Scholar.Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-konseptual, yaitu membandingkan teori keuangan konvensional dengan prinsip keuangan syariah untuk menemukan bentuk modifikasi konseptual yang terjadi. Keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang normatif dan tidak menggunakan data empiris kuantitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Risiko dan Return dalam Keuangan Konvensional

Dalam teori keuangan modern, risiko diartikan sebagai ketidakpastian terhadap hasil investasi yang akan diperoleh di masa mendatang, sedangkan return merupakan tingkat imbal hasil yang diharapkan investor sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung. Hubungan antara risiko dan return menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan investasi. Semakin tinggi tingkat risiko suatu instrumen, maka semakin besar pula return yang diharapkan, sesuai dengan prinsip high risk high return.

Konsep ini dijelaskan melalui teori portofolio modern yang menekankan pentingnya diversifikasi untuk meminimalkan risiko tanpa harus mengorbankan potensi keuntungan. Diversifikasi memungkinkan investor menyebarkan dana pada berbagai instrumen guna

menekan risiko spesifik. Selain itu, model Capital Asset Pricing Model (CAPM) menjelaskan bahwa return suatu aset dipengaruhi oleh risiko sistematis yang tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Dalam kerangka ini, investor rasional akan memilih kombinasi portofolio yang mampu memberikan return optimal pada tingkat risiko tertentu. Dengan demikian, dalam sistem keuangan konvensional, risiko dipandang sebagai variabel ekonomi yang dapat diukur secara kuantitatif dan dikelola melalui strategi manajerial, instrumen derivatif, maupun mekanisme lindung nilai (hedging).

2. Konsep Risiko dan Return dalam Keuangan Syariah

Berbeda dengan pendekatan konvensional, keuangan syariah memandang risiko dan return tidak hanya dari sudut pandang matematis dan statistik, tetapi juga dalam kerangka nilai moral dan prinsip keadilan. Risiko tidak sekadar menjadi variabel ekonomi, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama dalam suatu transaksi yang harus dilaksanakan secara transparan dan adil.

Beberapa prinsip utama yang menjadi landasan adalah sebagai berikut:

1. Larangan riba, yaitu keuntungan tidak boleh berasal dari bunga yang bersifat tetap dan pasti tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang sebenarnya.
2. Larangan gharar, yaitu transaksi harus dilakukan secara jelas, terbuka, dan tidak mengandung ketidakpastian berlebihan yang dapat merugikan salah satu pihak.
3. Larangan maysir, yaitu tidak diperbolehkan adanya unsur spekulasi atau perjudian yang bertujuan memperoleh keuntungan secara instan tanpa aktivitas produktif.
4. Prinsip bagi hasil, di mana keuntungan diperoleh melalui partisipasi langsung dalam kegiatan ekonomi riil, sehingga risiko dan hasil usaha dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan.

Melalui prinsip-prinsip tersebut, keuangan syariah menegaskan bahwa keuntungan hanya sah diperoleh apabila disertai dengan keterlibatan dalam risiko usaha. Dengan kata lain, tidak diperkenankan adanya mekanisme pemindahan risiko secara sepihak yang membebani salah satu pihak, sebagaimana yang sering terjadi dalam sistem berbasis utang berbunga.

3. Modifikasi Kerangka Risiko-Return Syariah

Kerangka syariah melakukan rekonstruksi terhadap konsep risiko dan return melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan distributif dan keberlanjutan ekonomi. Salah satu perbedaan mendasar adalah pergeseran dari konsep risk transfer menuju risk sharing. Dalam sistem konvensional, risiko sering kali dialihkan dari satu pihak kepada pihak lain, sedangkan dalam sistem syariah risiko dibagi secara proporsional berdasarkan kontribusi modal dan partisipasi usaha.

Instrumen seperti akad mudharabah dan musyarakah menjadi contoh konkret implementasi prinsip tersebut. Dalam akad ini, pemilik modal dan pengelola usaha berbagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, serta menanggung risiko sesuai porsi masing-masing. Pola ini menciptakan hubungan kemitraan yang lebih seimbang dibandingkan hubungan kreditur-debitur. Selain itu, investasi dalam sistem syariah harus berbasis pada aset riil dan kegiatan produktif, bukan pada transaksi spekulatif yang terlepas dari aktivitas ekonomi nyata. Mekanisme screening syariah juga diterapkan untuk memastikan bahwa investasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Proses ini mencakup

penyaringan sektor usaha, struktur pendapatan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Pendekatan tersebut berkontribusi pada terciptanya sistem keuangan yang relatif lebih stabil karena membatasi praktik spekulasi berlebihan dan memperkuat keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Dengan demikian, modifikasi syariah terhadap kerangka risiko dan return tidak bertujuan menghilangkan risiko, melainkan mendistribusikannya secara adil serta menempatkannya dalam kerangka tanggung jawab bersama demi tercapainya keseimbangan dan keadilan ekonomi.

KESIMPULAN

Modifikasi kerangka risiko dan return dalam keuangan syariah menunjukkan bahwa keuntungan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab risiko yang dibagi secara adil di antara para pihak yang bertransaksi. Berbeda dengan sistem konvensional yang lebih menitikberatkan pada optimasi keuntungan dan efisiensi finansial semata, keuangan syariah menempatkan keseimbangan antara profitabilitas, etika, dan keadilan sosial sebagai fondasi utama dalam setiap aktivitas ekonomi.

Melalui mekanisme bagi hasil, larangan spekulasi berlebihan, serta penekanan pada investasi yang berbasis aktivitas ekonomi riil, sistem keuangan syariah berupaya membangun hubungan kemitraan yang lebih setara dan transparan. Risiko tidak dialihkan secara sepihak, melainkan didistribusikan sesuai dengan porsi kontribusi dan kesepakatan yang disetujui bersama. Pendekatan ini memperkuat prinsip tanggung jawab bersama sekaligus mendorong terciptanya kegiatan usaha yang produktif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Selain itu, penerapan prinsip larangan riba, gharar, dan maysir berperan dalam membatasi praktik spekulatif yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sistemik. Dengan keterkaitan yang kuat antara sektor keuangan dan sektor riil, kerangka risiko-return syariah memiliki potensi untuk menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang serta memperluas inklusi keuangan secara lebih merata.

Oleh karena itu, kerangka risiko-return dalam perspektif syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif terhadap sistem keuangan konvensional, tetapi juga menawarkan paradigma pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, modifikasi ini merepresentasikan upaya integratif antara prinsip ekonomi dan nilai-nilai moral dalam mewujudkan sistem keuangan yang seimbang dan bertanggung jawab.

REFERENSI

Dusuki, Asyraf Wajdi, dan Abozaid, Abdelazeem. "A Critical Appraisal on the Challenges of Realizing Maqasid al-Shariah in Islamic Banking." International Journal of Economics, Management and Accounting, 2007.

Hassan, Kabir, dan Lewis, Mervyn. Handbook of Islamic Banking. Cheltenham: Edward Elgar, 2007.

Iqbal, Zamir, dan Mirakhor, Abbas. An Introduction to Islamic Finance. Singapore: Wiley, 2011.

Khan, Tariqullah, dan Ahmed, Habib. Risk Management in Islamic Finance. Washington DC: Islamic Research and Training Institute, 2001.

.Markowitz, Harry. "Portfolio Selection." Journal of Finance 7, no. 1 (1952).

Obaidullah, Mohammed. Islamic Financial Services. Jeddah: Islamic Economics Research Center, 2005.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. Islamic Banking and Finance: Theory and Practice. Leicester: Islamic Foundation, 2006.